



**PUTUSAN**

**Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Pwd**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA PURWODADI**

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

**PEMOHON**, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Pabrik, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RAKIYO, SH dan SAKTA ABAWAY SAKAN, S.Ag, Advokat pada Kantor LBH MUHAMMADIYAH GROBOGAN, beralamat di Grobogan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2024, selanjutnya disebut Pemohon;

*Melawan*

**TERMOHON**, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Pabrik, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di, sekarang tinggal di rumah orang tuanya di Tegowanu, Kabupaten Grobogan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada TANDYONO ADHI TRIUTOMO, S.H., C.P.L, NURWAKHID AGUNG K, S.H, M.H, dan ALI SIROJUL MUNIR, S.H, Advokat pada LAW OFFICE "ASTAKA", beralamat Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Februari 2024, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

*Hal 1 dari 50 hal Put. No 338/Pdt.G/2024/PA.Pwd*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 30 Januari 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi dalam register perkara nomor: 338/Pdt.G/2024/PA.Pwd, tanggal 30 Januari 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang menikah pada hari Ahad tanggal 04 November 2018 Masehi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah Sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor dengan status Pemohon Jejaka dan Termohon Perawan.,;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah pemberian orang tua Pemohon di, sampai bulan juni tahun 2023.,;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (badaddukhul), dan dikaruniai seorang anak yang bernama X yang berusia 04 tahun dan dalam asuhan Termohon.;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sampai saat ini belum pernah bercerai.,;
5. Bahwa pada awalnya pernikahan Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, tetapi sejak akhir bulan juni 2020, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, hal itu disebabkan karena pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak bisa didamaikan lagi antara Pemohon dan Termohon hingga saat ini.,;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena rasa cemburu Termohon yang berlebihan kepada Pemohon dan Termohon sering menuduh Pemohon memiliki Wanita Idaman Lain.,;
7. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni 2023 dimana pemicunya karena Pemohon dituduh memiliki Wanita Lain.,;

Hal 2 dari 50 hal Put. No 338/Pdt.G/2024/PA.Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan, karena sejak bulan juni 2022, hingga sekarang Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Grobogan.,;
  9. Bahwa sejak berpisah antara pemohon dan Termohon maka hak suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya.,;
  10. Bahwa pemohon sudah berusaha untuk bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, demikian pula upaya damai telah dilakukan baik oleh pemohon maupun pihak keluarga, tetapi tidak berhasil, bahkan Termohon meminta kepada Pemohon untuk segera menceraikannya.,;
  11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas maka Pemohon merasa rumah tangga dengan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan berkepanjangan yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon.,;
  12. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana sesuai dengan yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 3 KHI, lebih baik diputus karena perceraian.,;
  13. Bahwa secara riil kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sudah tidak bisa untuk didamaikan lagi, sehingga dengan demikian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam beralasan bagi Pemohon mengajukan Cerai Talak ini ke Pengadilan Agama Purwodadi;
  14. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara.,;
- Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Purwodadi untuk berkenan memanggil

Hal 3 dari 50 hal Put. No 338/Pdt.G/2024/PA.Pwd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak guna diajukan dalam persidangan, dan selanjutnya memberikan keputusan sebagai berikut,

## Primair ::

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Purwodadi;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku.,;

## Subsida;

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yang baik (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator AHMAD KHOIRUL AMIN, C.PI., C.Med, namun mediasi tersebut kedua belah pihak tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai ;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak berperkara, dan kemudian dalam sidang tertutup dimulai pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap dalil dan alasan permohnaan Pemohon tersebut diatas, Termohon memberikan jawaban secara tertulis tanggal 28 Pebruari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

## DALAM KONPENSI

1. Bahwa pada pokoknya Termohon keberatan untuk di Cerai Talak oleh Pemohon, mengingat Pemohon dan Termohon yang memiliki anak kecil, Pemohon dan Termohon masih relatif masih muda yang masih dapat diharapkan untuk memperbaiki rumahtangganya. Dalam Jawaban Kompensi ini Termohon hanya ingin meluruskan kebenaran dalam posita

Hal 4 dari 50 hal Put. No 338/Pdt.G/2024/PA.Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertuang dalam Permohonan Cerai Talak Pemohon yang akan diuraikan dalam jawaban Kompensi ini;

2. Bahwa dalil posita 1 dan 2 Pemohon adalah benar;
3. Bahwa dalil posita 3 Pemohon adalah tidak benar, yang benar nama anak Pemohon dan Termohon adalah Xbukan X;
4. Bahwa dalil posita 4 Pemohon adalah benar;
5. Bahwa dalil posita 5 dan 6 Pemohon adalah tidak benar. Faktanya pada bulan Juni 2020 kondisi rumahtangga pemohon dan termohon masih harmonis disebabkan dalam kurun waktu tersebut anak pemohon dan Termohon yang baru lahir, dan kemudian sejak awal tahun 2023 rumahtangga pemohon dan termohon mulai tidak harmonis disebabkan adanya indikasi Pemohon menjalin hubungan asmara dengan wanita idaman lain bernama "Sdr.i Dera" diketahui beralamat di Rowosari yang merupakan teman kerja Pemohon sendiri;
6. Bahwa dalil posita 7 Pemohon adalah tidak benar. Fakta sebenarnya adalah puncak pertengkaran pemohon dan termohon terjadi pada tanggal 17 Desember 2023 disebabkan Pemohon yang menuduh Termohon menjelek-jelekkan Pemohon ditempatnya bekerja, dan Pemohon yang lebih percaya terhadap perkataan / informasi dari orang lain dari pada perkataan Termohon selaku isteri;
7. Bahwa dalil posita 8 Pemohon adalah tidak benar dan kebohongan belaka. Faktanya adalah Pemohon dan Termohon baru berpisah rumah sejak tanggal 17 Desember 2023, yaitu Termohon yang pergi dari rumah karena Termohon sudah tidak lagi dianggap sebagai isteri dan lebih memilih mendengarkan informasi dari orang lain yang belum jelas kebenarannya;
8. Bahwa dalil posita 9 Pemohon adalah benar, termasuk dalam pernafkahan, Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon selaku isteri sah, dan sampai sekarang telah berjalan selama 3 (tiga) bulan secara terus-menerus, oleh karenanya, merujuk pada SEMA Nomor 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bagian III tentang Rumusan Hukum Kamar Agama angka 2, maka

Hal 5 dari 50 hal Put. No 338/Pdt.G/2024/PA.Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon menuntut agar Pemohon membayarkan nafkah *Madliyah* / nafkah terhutang selaku hak termohon;

9. Bahwa dalil posita 10 Pemohon adalah tidak benar. Fakta sebenarnya adalah pihak keluarga besar Pemohon dan Termohon tidak pernah berusaha mendamaikan pertengkaran antara pemohon dan pemohon, justru pihak keluarga Pemohon selalu meng-intervensi terhadap urusan rumah tangga pemohon dan Pemohon dan mendorong agar Pemohon menceraikan Termohon;
10. Bahwa terhadap dalil posita 11, 12, 13 dan 14 Pemohon adalah tidak benar. namun jika perceraian adalah jalan terbaik untuk pemohon dan termohon, mengingat Pemohon yang sudah menemukan wanita idaman lain lagi, maka selanjutnya termohon akan meminta harta bersama / gonogini yang telah diperoleh selama pernikahan, dan Termohon meminta nafkah-nafkah (*Mut'ah*, *Iddah*, *Madliyah*, *Hadlonah*) yang menjadi hak Termohon selaku isteri yang telah diajukan permohonan Cerai Talak.

## **DALAM REKONPENSİ**

1. Bahwa untuk singkatnya, dalam bab Kompensi untuk dinyatakan tertulis dan terbaca kembali (*Mutatis Mutandis*) sebagai dalil-dalilnya dalam Gugatan Rekonpensi;
2. Untuk selanjutnya mohon agar Termohon dalam Kompensi disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan Pemohon Kompensi disebut sebagai Tergugat Rekonpensi ;
3. Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi disebabkan Tergugat Rekonpensi yang memiliki hubungan asmara dengan wanita idaman lain, dan Tergugat Rekonpensi yang lebih percaya terhadap nasehat/perkataan orang lain daripada perkataan Penggugat Rekonpensi selaku isteri;
4. Bahwa puncak Perselisihan dan Pertengkaran dalam rumahtangganya Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi terjadi pada tanggal 17 Desember 2023 disebabkan Tergugat Rekonpensi yang memiliki wanita idaman lain, Tergugat Rekonpensi menuduh Penggugat Rekonpensi menjelek-jelekkan nama baik Tergugat Rekonpensi di tempatnya bekerja

Hal 6 dari 50 hal Put. No 338/Pdt.G/2024/PA.Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





serta Tergugat Rekonpensi lebih memilih percaya terhadap informasi dari orang lain yang belum jelas kebenarannya dari pada informasi dari Penggugat Rekonpensi, hingga akhirnya Termohon memutuskan pergi dari rumah kembali ke rumah orangtuanya beralat di *Desa Kejawan RT.04/RW.01, Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan*, dan sampai sekarang telah berjalan selama 3 (tiga) bulan secara terus-menerus tanpa ada hubungan yang harmonis dalam rumahtangga.

5. Bahwa Penggugat Rekonpensi pada pokoknya keberatan untuk bercerai dengan Tergugat Rekonpensi, mengingat Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang sudah menjalani rumahtangganya selama 5 (lima) tahun dan telah memiliki 1 orang anak yang masih kecil. Namun apabila Perceraian adalah menjadi jalan terbaik bagi Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, maka Penggugat Rekonpensi menuntut hak-haknya sebagai isteri yang dicerai talak oleh Tergugat Rekonpensi;
6. Bahwa sebagaimana diatur dalam **Kompilasi Hukum Islam Pasal 149** dan SEMA Nomor 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bagian III tentang Rumusan Hukum Kamar Agama angka 2 yang berbunyi :

**Kompilasi Hukum Islam Pasal 149**

*“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :*

- a. *Memberikan mut`ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;*
- b. *Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;*
- c. *Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;*

Hal 7 dari 50 hal Put. No 338/Pdt.G/2024/PA.Pwd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Memeberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.....”

## SEMA Nomor 3 tahun 2018

“Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut’ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan denghan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak”.

7. Bahwa Penggugat Rekonpensi pada pokoknya keberatan untuk bercerai dengan Tergugat Rekonpensi, namun apabila Perceraian menjadi jalan terbaik, maka Penggugat Rekonpensi menuntut hak-haknya sebagai isteri yang dicerai oleh Tergugat Rekonpensi, sebagai berikut :

- **Mut’ah** = Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- **Nafkah Iddah** = Rp. 3.000.000,- x 3 Bulan = Rp. 9.000.000,- (sembilan Juta Rupiah).
- **Nafkah Hadhonah** = Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) untuk seorang anak perbulan sampai anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dewasa dengan Penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya.
- **Nafkah Madliyah** = Rp. 3.000.000,- x 3 bulan = Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah)

**Total beban nafkah Tergugat Rekonpensi : 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah).**

8. Bahwa apa yang diminta oleh Penggugat Rekonpensi adalah sudah mengukur kemampuan Tergugat Rekonpensi yang bekerja di PT. Formusa Bag Indonesia beralamat di Jl. Semarang-Purwodadi No. KM 26,5 Gebangan, Tegowanu,- Grobogan sebagai Pengawas Mekanik **Dengan Gaji Pokok Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah);**

9. Bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi selama membangun kehidupan rumah tangga, telah memiliki aset harta bersama berupa :

- a. Bangunan Rumah Tembok Permanen dengan lantai bahan Granit ukuran 7 meter x12 Meter, yang berdiri diatas tanah milik orang tua

Hal 8 dari 50 hal Put. No 338/Pdt.G/2024/PA.Pwd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonpensi beralamat di senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Harta Bersama;**

- b. Mobil merek Honda Brio Satya warna Merah tahun pembuatan 2015 dengan No.Pol : Xatas nama X;

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Harta Bersama;**

- c. Hutang pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pembantu Gubug beralamat Gubug- Grobogan, sejumlah Rp. 49.000.000,- (empat puluh Sembilan juta rupiah) dalam jangka waktu pelunasan 24 bulan terhitung sejak Januari 2023 sampai dengan Januari 2025, yang sampai dengan saat ini masih kurang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta tertanggal Januari 2023, dengan agunan : Mobil pembuatan 2015 dengan No. X;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Hutang Bersama.**

10. Bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 35 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juncto* Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa yang termasuk didalam harta bersama hanyalah harta yang di dapatkan selama pernikahan, sehingga apabila terjadi perceraian maka harta benda yang diperoleh selama perkawinan saja yang merupakan “Harta Bersama” serta Suami atau Istri tanpa Persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan “Harta Bersama”, oleh karena itu dalam perkara ini berlaku asas *lex specialis derogat legi generali*, yang artinya Undang-Undang Perkawinan dapat mengesampingkan Undang-Undang lain dalam hal ini KUHPerdara sepanjang tidak diatur dan ditentukan lain oleh aturan Perundang-undangan yang berkaitan;

11. Selanjutnya, merujuk ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam : “Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”;

Hal 9 dari 50 hal Put. No 338/Pdt.G/2024/PA.Pwd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa sebelum dan sesudah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada perjanjian pisah harta dan/atau perjanjian pembagian harta bersama (*gono-gini*);
13. Bahwa atas perbuatan Tergugat Rekonpensi yang tidak mau membagi harta bersama secara suka rela, Penggugat Rekonpensi merasa dirugikan, karena harta bersama tersebut akan dipergunakan untuk memulai usaha dan untuk mencukupi kebutuhan rumahtangga serta kebutuhan anak Penggugat Rekonpensi, sehingga Tergugat Rekonpensi patut dan adil dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Termohon / Penggugat Rekonpensi mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang menangani dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

### **DALAM KONPENSI**

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan lafadz ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan persidangan Pengadilan Agama Purwodadi;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini.

### **DALAM REKONPENSI**

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kewajiban kepada Penggugat Rekonpensi berupa :
  - **Mut'ah** = Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
  - **Nafkah Iddah** = Rp. 3.000.000,- x 3 Bulan = Rp. 9.000.000,- (sembilan Juta Rupiah).
  - **Nafkah Hadhonah** = Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) untuk seorang anak perbulan sampai anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dewasa dengan Penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya.

Hal 10 dari 50 hal Put. No 338/Pdt.G/2024/PA.Pwd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Nafkah Madliyah** = Rp. 3.000.000,- x 3 bulan = Rp. 9.000.000,-  
(Sembilan Juta Rupiah)

**Total beban nafkah Tergugat Rekonpensi : 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah).**

3. Menyatakan harta benda berupa :

- a) Bangunan Rumah Tembok Permanen dengan lantai bahan Granit ukuran 7 meter x12 Meter, yang berdiri diatas tanah milik orang tua Tergugat Rekonpensi beralamat di ab. Grobogan, senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Sebagai **Harta Bersama;**

- b) Mobil merek Honda Brio Satya warna Merah tahun pembuatan 2015 dengan No.Pol : Xatas nama X;

Sebagai **Harta Bersama;**

- c) Hutang pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pembantu Gubug beralamat di JIGubug- Grobogan, sejumlah Rp. 49.000.000,- (empat puluh Sembilan juta rupiah) dalam jangka waktu pelunasan 24 bulan terhitung sejak Januari 2023 sampai dengan Januari 2025, yang sampai dengan saat ini masih kurang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sebagaimana ternyata dalam perjanjian kredit nomor tertanggal Januari 2023, dengan agunan : Mobil merek Honda Brio Satya warna Merah tahun pembuatan 2015 dengan

Sebagai **Hutang Bersama;**

4. Menetapkan Membagi harta bersama/ gonogini berupa :

- a. Bangunan Rumah Tembok Permanen dengan lantai bahan Granit ukuran 7 meter x12 Meter, yang berdiri diatas tanah milik orang tua Tergugat Rekonpensi beralamat di Desa Kejawan Rt/Rw. 02/02, Kec. Tegowanu, Kab. Grobogan, senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Sebagai **Harta Bersama;**

- b. Mobil merek Honda Brio Satya warna Merah tahun pembuatan 2015 dengan No.Pol : Xatas nama X;

Hal 11 dari 50 hal Put. No 338/Pdt.G/2024/PA.Pwd





Sebagai **Harta Bersama**;

- c. Hutang pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pembantu Gubug beralamat di Jl. A. Yani, Pilang Kidul, Gubug, Kec. Gubug- Grobogan, sejumlah Rp. 49.000.000,- (empat puluh Sembilan juta rupiah) dalam jangka waktu pelunasan 24 bulan terhitung sejak Januari 2023 sampai dengan Januari 2025, dengan sisa Hutang Bersama yang belum dibayar sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sebagaimana ternyata dalam perjanjian kredit nomor: / tertanggal Januari 2023, dengan agunan : Mobil merek Honda Brio Satya warna Merah tahun pembuatan 2015 dengan No.Pol atas nama X;

Sebagai **Hutang Bersama**;

untuk Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi masing-masing sebesar 1/2 (setengah) bagian;

5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat di laksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada upaya Verzet, banding maupun kasasi;
6. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

**SUBSIDAIR :**

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang menangani dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut diatas Pemohon menyampaikan replik dalam konpensasi sekaligus jawaban dalam rekonsensi tanggal 6 Maret 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

**DALAM KONPENSASI :**

Bahwa dalam konpensasi, Pemohon pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil dan alasan permohonannya itu yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

**DALAM REKONPENSASI :**

Hal 12 dari 50 hal Put. No 338/Pdt.G/2024/PA.Pwd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi adalah karyawan pabrik di PT.Formusa Bag.Indonesia yang terletak di jalan Semarang Purwodadi Desa Gebangan Kecamatan Tegowanu yang mana gaji karyawan pabrik mengikuti UMR Kabupaten Grobogan sebesar Rp.2.116.516,00 (Dua juta seratus enam belas ribu lima ratus enam belas rupiah)
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi posita 3, dan posita 5 karena perceraian sebenarnya kehendak Penggugat Rekonvensi karena sejak 2 tahun setelah nikah Penggugat Rekonvensi sudah berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat Rekonvensi dan sudah berulang kali Tergugat Rekonvensi dan orang tuanya tetapi Penggugat Rekonvensi sehingga dapat disimpulkan perceraian sebenarnya kehendak Penggugat Rekonvensi.,
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi juga memiliki hutang di Bank.,
4. Bahwa saat berpisah tempat tinggal Tergugat Rekonvensi masih rutin mengirimkan kebutuhan anak tetapi ditolak dan dikembalikan oeh Penggugat Rekonvensi.,
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak untuk memberikan nafkah iddah dan nafkah Terutang kepada Penggugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi ang pergi dari kediaman bersama tanpa ijin Tergugat Rekonvensi serta sering kali Penggugat Rekonvensi memaki Tergugat Rekonvensi dengan kata kata Asu, Bajingan dan lain-lain sehingga Penggugat Rekonvensi adalah istri yang Nuzyuz sehingga tidak berhak mendapat nafkah dari suami.,
6. Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya sanggup untuk memberi kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
  - I. Nafkah Mut'ah sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah),.
  - II. Nafkah anak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya.
7. Bahwa berkaitan dengan posita 9 Gugatan Rekonvensi dari penggugat Rekonvensi perlu kami sampaikan fakta yang sebenarnya,:
  - a) Berkaitan dengan Harta Bersama berupa rumah tembok permanen dengan ukuran 7x12 meter berlantai Granit yang terletak di Desa bahwa rumah tersebut adalah rumah pemberian orang tua Tergugat

Hal 13 dari 50 hal Put. No 338/Pdt.G/2024/PA.Pwd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi, karena rumah tersebut yang membangunkan orang tua Tergugat Rekonvensi pada tahun 2021, sedangkan Penggugat Rekonvensi maupun tergugat Rekonvensi tanpa satu rupiah pun memberikan uang kepada orang tua Tergugat Rekonvensi untuk membangun rumah tersebut, dan dari orang tua Penggugat Rekonvensi hanya membantu 150 sak semen saja, sehingga Tergugat Rekonvensi keberatan jika rumah tersebut menjadi harta bersama karena rumah tersebut adalah Pemberian orang tuanya dan Tergugat Rekonvensi siap untuk mengembalikan semen dari orang tua Penggugat Rekonvensi.,

- b) Berkaitan dengan harta bersama berupa sebuah mobil Honda Brio Satya warna merah tahun 2015 dengan Nopol Xatas nama X, bahwa mobil tersebut adalah pemberian orang tua Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi, sehingga harta yang merupakan hibah tidak bisa dikategorikan sebagai harta bersama, dan BPKB dari kendaraan tersebut juga menjadi tanggungan pihak ke tiga yaitu Bank BPD Jateng Cabang Gubug.,
- c) Berkaitan dengan hutang bersama di Bank BPD Jateng Cabang Pembantu Gubug, sebesar Rp.49.000.000,00 (empat puluh Sembilan juta rupiah) adalah benar dan selama ini yang mengangsur adalah Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi tidak pernah sedikitpun membantu Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutang tersebut.,
- d) Bahwa setelah menikah pada tahun 2023 Pengggat dan Tergugat Rekonvensi mampu membeli sebuah sepeda motor merk Honda PCX warna merah atas nama Xdengan Nopol Xdan saat ini dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi.,

Berdasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan keputusan sebagai berikut :

## **Dalam Konvensi**

- I. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal 14 dari 50 hal Put. No 338/Pdt.G/2024/PA.Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Rekonvensi

- I. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.,
- II. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai berupa ,:
  1. Nafkah Mut'ah sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah),
  2. Nafkah anak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya.,
- III. Menyatakan harta berupa,:
  - a) bahwa sebuah rumah tembok permanen dengan ukuran 7x12 meter berlantai Granit yang terletak di, adalah pemberian orang tua Tergugat Rekonvensi.,
  - b) Menyatakan sebuah mobil Honda Brio Satya warna merah tahun 2015 dengan Nopol Xatas nama X adalah Pemberian orang tua Tergugat Rekonvensi.,
  - c) Menyatakan hutang sebesar Rp.49.000.000,00(empat puluh Sembilan juta) di Bank BPD Jateng Cabang Pembantu Gubug adalah hutang bersama
  - d) Menyatakan sebuah sepeda motor merk Honda PCX warna merah atas nama Xdengan Nopol Xadalah harta bersama .,
- IV. Menetapkan harta berupa :
  - a bahwa sebuah rumah tembok permanen dengan ukuran 7x12 meter berlantai Granit yang terletak di ian orang tua Tergugat Rekonvensi dan mutlak menjadi milik Tergugat Rekonvensi.,
  - b. Menyatakan sebuah mobil Honda Brio Satya warna merah tahun 2015 dengan Nopol Xatas nama X adalah Pemberian orang tua Tergugat Rekonvensi dan mutlak menjadi milik Tergugat Rekonvensi.,
  - c. Menyatakan hutang sebesar Rp.49.000.000,00(empat puluh Sembilan juta) di Bank BPD Jateng Cabang Pembantu Gubug adalah hutang bersama dan masing masing pihak bertanggungjawab  $\frac{1}{2}$  dari hutang tersebut.,

Hal 15 dari 50 hal Put. No 338/Pdt.G/2024/PA.Pwd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Menyatakan sebuah sepeda motor merk Honda PCX warna merah atas nama Xdengan Nopol Xadalah harta bersama dan masing masing pihak berhak mendapatkan  $\frac{1}{2}$  dari harta tersebut.,

V. Menolak selebihnya dari Gugatan Penggugat Rekonvensi.,

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

I. Membebaskan Biaya Sesuai dengan hukum yang berlaku.,

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yang baik (*ex aequo et bono*)

Bahwa, terhadap replik dan jawaban rekonpensi dari Pemohon tersebut diatas, Termohon menyampaikan duplik dalam konpensi dan replik dalam rekonpensi tanggal 13 Maret 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM KONPENSI

1. Bahwa Termohon menolak secara tegas dan bulat dalil-dalil Replik Pemohon kecuali yang secara tegas, bulat dan terang diakui dalam Duplik ini;
2. Bahwa dalil Replik Pemohon Posita 2 **adalah tidak benar**. Fakta sebenarnya adalah Termohon tidak pernah membentak orang tua Pemohon, dan tidak pernah pula memaki-maki Pemohon dengan kata-kata kotor. Selanjutnya, mengenai Pemohon yang memiliki hubungan asmara dengan wanita lain akan Termohon buktikan kebenarannya dipersidangan;
3. Bahwa dalil Replik Pemohon Posita 3 **adalah tidak benar dan mengada-ada**. Fakta sebenarnya, Pemohon tidak pernah mengajak Termohon pulang ke rumah.

Bahwa Termohon pergi dari rumah bersama hanya sekali saja sekira pada pertengahan tahun 2023, yaitu pada saat Termohon sedang bertengkar dengan Pemohon (disebabkan Termohon mengetahui Pemohon memiliki hubungan asmara dengan wanita bernama "Dera" yang diketahui pada saat Termohon memeriksa handphone milik Pemohon), bertujuan untuk menghindari pertengkaran yang lebih besar. Selanjutnya, adanya Termohon pulang ke rumah orangtuanya hal itu hanya berlangsung selama satu hari saja dan kemudian Termohon kembali lagi ke rumah bersama datang

Hal 16 dari 50 hal Put. No 338/Pdt.G/2024/PA.Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sendiri tanpa dijemput oleh Pemohon disebabkan Termohon yang telah dinasehati oleh orang tua Termohon;

4. Bahwa dalil Replik Pemohon Posita 4 dan 5 **adalah tidak benar dan Fitnah**. Selanjutnya akan Termohon buktikan dipersidangan;
5. Bahwa dalil Replik Pemohon Posita 6 **adalah tidak benar**. bahwa jika Termohon yang menghendaki perceraian, maka tentunya Termohonlah yang mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Purwodadi dengan judul / perihal **Gugatan Perceraian**, sehingga dapat disimpulkan bahwasannya dengan didaftarkanya perkara aquo ke pengadilan Agama Purwodadi Terregister dalam Perkara Nomor.G/2024/PA.Pwd dengan judul / perihal **Permohonan Cerai Talak**, maka didapati fakta bahwa Pemohonlah yang menghendaki perceraian, sehingga Termohon berhak atas harta bersama / gonogini yang telah diperoleh selama pernikahan, dan Termohon meminta nafkah-nafkah (*Mut'ah, Iddah, Madliyah, Hadlonah*) **yang menjadi hak Termohon selaku isteri yang nantinya akan diceraikan talak oleh Pemohon**.

#### **DALAM REKONPENSASI**

1. Bahwa untuk singkatnya, dalam bab Kompensi untuk dinyatakan tertulis dan terbaca kembali (*Mutatis Mutandis*) sebagai dalil-dalilnya dalam Gugatan Rekompensi;
2. Bahwa total gaji yang didalilkan oleh Tergugat Rekompensi dalam jawabannya posita 8 adalah total gaji bagi karyawan biasa, namun berbeda **Tergugat Rekompensi yang menjabat sebagai Pengawas** pada PT. Formusa Bag Indonesia beralamat di Jl. Semarang-Purwodadi No. KM 26,5 Gebangan, Tegowanu,- Grobogan sebagai Pengawas Mekanik **Dengan Gaji Pokok Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah)**, selanjutnya akan Penggugat Rekompensi buktikan di persidangan;
3. Bahwa dalil Jawaban Rekompensi posita 9 adalah tidak benar, dan Penggugat Rekompensi tetap berpegang teguh pada dalil posita 5 Duplik Kompensi;

Hal 17 dari 50 hal Put. No 338/Pdt.G/2024/PA.Pwd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalil Jawaban Rekonpensi posita 10 adalah benar, namun Penggugat Rekonpensi juga turut membayar hutang bersama tersebut. Selanjutnya akan Penggugat Rekonpensi buktikan di persidangan;
5. Bahwa dalil Jawaban Rekonpensi posita 11 adalah tidak benar. karena selama berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023, Tergugat Rekonpensi sama sekali tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi. Kemudian, mengenai nafkah kepada anak, Tergugat rekonpensi tidak berniat untuk memberi nafkah kepada anaknya, sebab Tergugat rekonpensi hanya memberi uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli susu dan uang tersebut tidak diberikan langsung oleh Tergugat Rekonpensi namun diberikan melalui teman Tergugat Rekonpensi, sehingga hal itu terkesan menunjukkan sikap Tergugat Rekonpensi yang tidak menghargai keluarga Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang tidak begitu peduli dengan masa depan anaknya;
6. Bahwa kepergian Penggugat Rekonpensi dari rumah bukan tanpa alasan yang mendasar, namun untuk menghindari timbulnya masalah yang semakin besar. Justru Tergugat Rekonpensi-lah yang setiap kali Penggugat rekonpensi meminta klarifikasi terkait dengan hubungannya dengan wanita idaman lain tersebut, Tergugat Rekonpensi selalu menghindar dengan pergi dari rumah, sehingga dapat ditemukan fakta Tergugat Rekonpensi-lah yang tidak ada itikad baik untuk memperbaiki kondisi rumahtangganya, oleh karenanya, tidak benar jika Penggugat rekonpensi disebut sebagai isteri yang nusyuz terhadap tergugat Rekonpensi;  
Bahwa awal maret 2024, Penggugat Rekonpensi mendapatkan informasi dari anaknya bahwasannya ia (anaknya) telah diajak oleh Tergugat Rekonpensi pergi ke pasar dan makan bersama dan dikenalkan dengan calon ibu-nya yang bernama "Dera";
7. Bahwa besaran mut'ah dan nafkah anak sejumlah total Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana didalilkan Tergugat Rekonpensi posita 13 tidak mencerminkan kepatutan sebagaimana kemampuan Tergugat Rekonpensi yang bekerja menempati posisi sebagai

Hal 18 dari 50 hal Put. No 338/Pdt.G/2024/PA.Pwd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas pada PT. Formusa Bag Indonesia dengan gaji total sekira Gaji Pokok Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah), Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang telah mampu membangun rumah tembok permanen senilai sekira Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan membeli mobil merek Honda Brio Satya, kemudian, Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah membina rumahtangga dalam waktu yang cukup lama serta telah dikaruniai seorang anak. Bahwa Penggugat Rekonpensi tetap berpegang teguh pada dalil Gugatan Rekonpensi posita 7, selanjutnya akan Penggugat Rekonpensi buktikan kebenarannya dipersidangan;

8. Bahwa posita Tergugat Rekonpensi point 14 tidak benar, yang kemudian akan kami tanggapi sebagai berikut :

- a) Bahwa jawaban rekonpensi posita 14 huruf (a) tidak lah benar. sebab, pada saat awal pernikahan, Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi membuat perjanjian secara lisan bahwasanya uang hasil dari Tergugat Rekonpensi bekerja dipergunakan untuk membayar angsuran hutang bersama dan untuk pembiayaan pembangunan rumah yang dibayarkan kepada orang tua Tergugat Rekonpensi yaitu sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya (rumah bersama dibangun oleh orangtua Tergugat rekonpensi dengan system dana talangan, sebab orang tua tergugat Rekonpensi selalu menggebu-gebu agar Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi segera mandiri dan sudah pisah rumah dari orang tua Tergugat Rekonpensi), sedangkan uang hasil penggugat rekonpensi bekerja akan dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan rumahtangga. Oleh karenanya, Bangunan Rumah Tembok Permanen dengan lantai bahan Granit ukuran 7 meter x12 Meter, yang berdiri diatas tanah milik orang tua Tergugat Rekonpensi beralamat di Desa Kejawan Rt/Rw. 02/02, Kec. Tegowanu, Kab. Grobogan, senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) adalah termasuk Harta Bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sebagaimana ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;

Hal 19 dari 50 hal Put. No 338/Pdt.G/2024/PA.Pwd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Bahwa mobil merek Honda Brio Satya warna Merah tahun pembuatan 2015 dengan No.Pol : Xatas nama X dibeli oleh Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi selama perkawinan bukan hibah dari orang tua Tergugat Rekonpensi yang pembayarannya dilakukan secara kredit melalui Otto Mobile Finance Semarang. Selanjutnya akan Penggugat Rekonpensi buktikan kebenarannya dipersidangan.
- c) Bahwa dalil jawaban Tergugat Rekonpensi point 14 (c) adalah Fitnah. terhadap hutang bersama di BPD Jateng Cabang Pembantu Gubug selama ini pembayarannya dilakukan bersama oleh Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, Selanjutnya akan Penggugat Rekonpensi buktikan kebenarannya dipersidangan.
- d) Bahwa sebelum membeli unit Honda PCX No.Pol. Xatas nama X, Penggugat Rekonpensi telah secara sadar dan terang-terangan menyatakan bahwa unit Honda PCX tersebut diberikan kepada Penggugat Rekonpensi yang tujuannya agar dapat dipergunakan untuk mengantar-jemput sekolah anak Penggugat Rekonpensi dan tergugat Rekonpensi, sehingga, unit Honda PCX No.Pol. Xatas nama Xtersebut bukan harta bersama.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Termohon Konpensi/ Penggugat Rekonpensi mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang menangani dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## **PRIMAIR\_:**

### **DALAM KONPENSI**

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan lafadz ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan persidangan Pengadilan Agama Purwodadi;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini.

### **DALAM REKONPENSI**

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

Hal 20 dari 50 hal Put. No 338/Pdt.G/2024/PA.Pwd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kewajiban kepada Penggugat Rekonpensi berupa :

- **Mut'ah** = Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- **Nafkah Iddah** = Rp. 3.000.000,- x 3 Bulan = Rp. 9.000.000,- (sembilan Juta Rupiah).
- **Nafkah Hadhonah** = Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) untuk seorang anak perbulan sampai anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dewasa dengan Penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya.
- **Nafkah Madliyah** = Rp. 3.000.000,- x 3 bulan = Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah)

**Total beban nafkah Tergugat Rekonpensi : 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah).**

3. Menyatakan harta benda berupa :

- a) Bangunan Rumah Tembok Permanen dengan lantai bahan Granit ukuran 7 meter x12 Meter, yang berdiri diatas tanah milik orang tua Tergugat Rekonpensi beralamat di Desa Kejawan Rt/Rw. 02/02, Kec. Tegowanu, Kab. Grobogan, senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Sebagai **Harta Bersama;**
- b) Mobil merek Honda Brio Satya warna Merah tahun pembuatan 2015 dengan No.Pol : Xatas nama X; Sebagai **Harta Bersama;**
- c) Hutang pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pembantu Gubug beralamat di Jl. A. Yani, Pilang Kidul, Gubug, Kec. Gubug- Grobogan, sejumlah Rp. 49.000.000,- (empat puluh Sembilan juta rupiah) dalam jangka waktu pelunasan 24 bulan terhitung sejak Januari 2023 sampai dengan Januari 2025, yang sampai dengan saat ini masih kurang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sebagaimana ternyata dalam perjanjian kredit nomor Januari 2023, dengan agunan : Mobil merek Honda Brio Satya warna Merah tahun pembuatan 2015 dengan No.Pol : Xatas nama X; Sebagai **Hutang Bersama;**

4. Menetapkan Membagi harta bersama/ gonogini berupa :

Hal 21 dari 50 hal Put. No 338/Pdt.G/2024/PA.Pwd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bangunan Rumah Tembok Permanen dengan lantai bahan Granit ukuran 7 meter x12 Meter, yang berdiri diatas tanah milik orang tua Tergugat Rekonpensi beralamat di Desa Kejawan Rt/Rw. 02/02, Kec. Tegowanu, Kab. Grobogan, senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah); Sebagai **Harta Bersama**;
  - e. Mobil merek Honda Brio Satya warna Merah tahun pembuatan 2015 dengan No.Pol : Xatas nama X; Sebagai **Harta Bersama**;
  - f. Hutang pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pembantu Gubug beralamat di Jl. A. Yani, Pilang Kidul, Gubug, Kec. Gubug- Grobogan, sejumlah Rp. 49.000.000,- (empat puluh Sembilan juta rupiah) dalam jangka waktu pelunasan 24 bulan terhitung sejak Januari 2023 sampai dengan Januari 2025, dengan sisa Hutang Bersama yang belum dibayar sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sebagaimana ternyata dalam perjanjian kredit nomor : /Mitra 75/BPD/156/II/2023 tertanggal Januari 2023, dengan agunan : Mobil merek Honda Brio Satya warna Merah tahun pembuatan 2015 dengan No.Pol : Xatas nama X; Sebagai **Hutang Bersama**;
- untuk Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi masing-masing sebesar 1/2 (setengah) bagian;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat di dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada upaya Verzet, banding maupun kasasi;
  6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

## **SUBSIDAIR :**

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang menangani dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, khusus terhadap replik rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi tersebut diatas, Pemohon sebagai Tergugat Rekonpensi menyampaikan dulik rekonpensi, yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil dan alasan pada

Hal 22 dari 50 hal Put. No 338/Pdt.G/2024/PA.Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban rekonsensinya, dan berdasarkan dalil dan alasannya tersebut Penggugat Rekonsensi mengajukan petitum sebagai berikut:

## DALAM KONPENSI

- Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;

## DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi untuk sebagian.,
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi secara tunai berupa ,:
  - 2.1 Nafkah Mut'ah sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah),.
  - 2.2 Nafkah anak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya.,
3. Menyatakan harta berupa,:
  - a) Sebuah rumah tembok permanen dengan ukuran 7x12 meter berlantai Granit yang terletak di Desa Kejawan RT.02/RW.02, Kecamatan Tegowanu, adalah pemberian orang tua Tergugat Rekonsensi.
  - b) Menyatakan sebuah mobil Honda Brio Satya warna merah tahun 2015 dengan Nopol Xatas nama X adalah Pemberian orang tua Tergugat Rekonsensi.
  - c) Menyatakan hutang sebesar Rp.49.000.000,00(empat puluh Sembilan juta) di Bank BPD Jateng Cabang Pembantu Gubug adalah hutang bersama
  - d) Menyatakan sebuah sepeda motor merk Honda PCX warna merah atas nama Xdengan Nopol Xadalah harta bersama .,
4. Menetapkan harta berupa :
  - a. Sebuah rumah tembok permanen dengan ukuran 7x12 meter berlantai Granit yang terletak di tua Tergugat Rekonsensi dan milik Tergugat Rekonsensi (Harta Gawan).
  - b. Menyatakan sebuah mobil Honda Brio Satya warna merah tahun 2015 dengan Nopol Xatas nama X adalah Pemberian orang tua

Hal 23 dari 50 hal Put. No 338/Pdt.G/2024/PA.Pwd





Tergugat Rekonvensi dan milik Tergugat Rekonvensi (Harta Gawan).

- c. Menyatakan hutang sebesar Rp.49.000.000,00 (empat puluh Sembilan juta) di Bank BPD Jateng Cabang Pembantu Gubug adalah hutang bersama dan masing masing pihak bertanggungjawab  $\frac{1}{2}$  dari hutang tersebut.,
- d. Menyatakan sebuah sepeda motor merk Honda PCX warna merah atas nama Xdengan Nopol Xadalah harta bersama dan masing masing pihak berhak mendapatkan  $\frac{1}{2}$  dari harta tersebut.,
5. Menolak selebihnya dari Gugatan Penggugat Rekonvensi.,

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

- Membebankan Biaya Sesuai dengan hukum yang berlaku.,

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yang baik (*ex aequo et bono*)

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang merupakan bukti dalam konpensi yang sekaligus bukti dalam rekonpensi, sebagaimana telah dikutip selengkapnya dalam berita acara sidang, dalam hal ini berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama X, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon atas nama Xdengan X, dari KUA Tegowanu Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah Nomor 042 / 01 / XI / 2018 tanggal 4 November 2018, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Sertiikat Hak Milik (SHM) atas tanah atas nama Pemegang Hakim X (ayah kandung Pemohon), yang bermetrai cukup dan tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan (Bukti P.3/TR.1).
4. Fotokopi Kwitansi Pembelian dan Pelunasan mobil, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan (bukti P4 / TR 2);

Hal 24 dari 50 hal Put. No 338/Pdt.G/2024/PA.Pwd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Print Out bukti angsuran di Bank Jawa Tengah Cabang Gubug, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan (bukti P.5 / TR.3);
6. Print out foto plat nomor kendaraan bermotor PCX, yang bermeterai cukup dan tidak diperlihatkan barang aslinya di persidangan (bukti P 6 / TR 4) ;
7. Print otur percakatan melalui WhatsApp antara Pemohon dan orang tua Termohon, yang bermeterai cukup dan tidak dapat diperlihatakan aslinya di persidangan (bukti P.7/TR 5);

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi untuk didengar keterangannya di persidangan, dan saksi-saksi tersebut dimaksudkan untuk membuktikan hal ihawal dalam konpensi dan sekaligus dalam rekompensi, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. **X**, umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan swasta, tempat Grobogan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah ayah kandung dengan Pemohon;
  - Bahwa sebagai keluarga inti Pemohon, saksi kenal baik dengan Pemohon dan Termohon dan mereka adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tahun 2018 di Geyer ;
  - Bahwa setelah akad nikah lalu Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dan membina rumah tangga di rumah saksi, namun saat ini mereka telah berpisah tempat tinggal dimana Pemohon tinggal bersama saksi dan Termohon tinggal bersama orang tuanya ;
  - Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak dalam asuhan Termohon;
  - Bahwa sebelum hidup berpisah, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai goyah dan tidak rukun sejak bulan Juni 2020, dan saksi sebagi orang tua Pemohon yang tinggal serumah sering mendengar sendiri antara mereka terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering merasa cemburu tanpa alasan yang jelas, Termohon sering menuduh Pemohon memiliki wanita lain ;

Hal 25 dari 50 hal Put. No 338/Pdt.G/2024/PA.Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Juni 2022 Termohon sering pergi meninggalkan rumah (*purik*) lalu balik lagi dan lalu pergi lagi berulang kali dan akhirnya tidak pernah kembali lagi, dan sejak itu antara mereka hidup berpisah pisah rumah kurang lebih selama 9 bulan;
- Bahwa Saksi sebagai orang tua sudah pernah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak tersebut, dan juga pernah menjemput Termohon sebanyak 3 kali akan tetapi tidak berhasil karena Termohon tidak mau ;
- Bahwa saksi juga pernah berkata-kata kasar terhadap ibu Pemohon;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka karena sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi ;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon belum mempunyai harta bersama ;
- Bahwa rumah yang ditempati oleh Pemohon dan Termohon sebelum mereka berpisah adalah rumah pemberian saksi, dimana rumah tersebut dibangun diatas tanah milik saksi (orang tua Pemohon) sendiri, dan semua bahan-bahan pembangunan rumah juga dibeli oleh saksi kecuali ada beberapa bahan yang disumbangkan oleh orang tua Termohon ;
- Bahwa bahan bangunan yang disumbangkan oleh orang tua Termohon adalah berupa: semen 150 sak, batu koral 1 colt (satu rit), pintuk kamar mandi 2 buah, dan beberapa glas block yang nilainya pada waktu itu sekitar 7,5 juta sampai dengan 10 juta rupiah;
- Bahwa Pemohon mempunyai satu unit mobil dari pemberian saksi (orang tua Pemohon) dan bukan harta bersama Pemohon dengan Termohon ;
- Bahwa mobil tersebut dibeli secara *over credit* dari pihak lain dan angsurannya dilanjutkan oleh saksi (orang tua Pemohon) sampai lunas ;
- Bahwa selama ini Pemohon tidak pernah mengembalikan harga mobil tersebut kepada saksi karena saksi memang berniat memberikan mobil tersebut kepada Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai hutang di BPD kurang lebih sebesar Rp50.000.000,-(*lima puluh juta rupiah*) untuk beli kendaraan

Hal 26 dari 50 hal Put. No 338/Pdt.G/2024/PA.Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

roda dua merek HONDA PCX dan barang tersebut berkiut surat-suratnya saat ini dikuasai / dipakai oleh Termohon ;

- Bahwa hutang di BPD tersebut berlaku mulai awal tahun 2023 dengan masa angsuran 2 tahun dengan nilai angsuran kurang lebih sebesar Rp 2.200.000,-(dua dua ratus ribu rupiah) tiap bulan dan diangsur oleh Pemohon ;
- Bahwa selama pisah ini Pemohon pernah mengirim nafkah kepada Pemohon dan anaknya akan tetapi ditolak oleh Termohon ;

2. **SAKSI** , umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan petani, tempat tinggal di Grobogan,

- Bahwa Saksi adalah tetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2018;
- Bahwa setelah akad nikah tersebut lalu Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orangtua Pemohon, namun sekarang telah berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sebelum mereka berpisah keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah cukup lama tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perseisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon sering cemburu yang berlebihan kepada Pemohon, dimana Termohon selalu menuduh Pemohon memiliki wanita Idaman Lain;
- Bahwa Saksi pernah melihat sendiri peristiwa pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sering pergi dari rumah (*purik*) sejak sekitar bulan Juni 2022 dan akhirnya Termohon pulang dan tinggal di rumah orangtua Termohon sendiri hingga sekarang tanpa ada komunikasi lagi;

Hal 27 dari 50 hal Put. No 338/Pdt.G/2024/PA.Pwd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Pemohon sudah pernah berusaha menjemput Termohon dan juga sudah mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil ;
  - Bahwa Pemohon bekerja di pabrik sebagai tenaga mekanik dengan gaji sekitar Rp2.000.000,-(dua juta rupiah) per bulan ;
  - Bahwa sebelum Pemohon dan Termohon menikah sudah ada rumah milik orang tua Pemohon, kemudian setelah Pemohon dan Termohon menikah rumah tersebut direnavasi oleh orang tua Pemohon;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang status HONDA PCX yang saat ini dipakai oleh Termohon ;
  - Bahwa selama pisah ini Pemohon masih mengirim nafkah kepada Termohon akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa besarnya ;
- Bahwa Pemohon telah mencukupkan pembuktiannya dan tidak menambah bukti lain di persidangan ini ;

Bahwa, kemudian untuk meneguhkan dalil jawaban dan gugatan baliknya tersebut, Termohon yang juga merupakan Penggugat Rekonpensi mengajukan bukti-bukti tertulis di persidangan, sebagaimana dikutip selengkapnya dalam berita acara sidang, dalam hal ini berupa:

1. Foto unggahan Story di WhatsApp, yang bermeterai cukup dan tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan (bukti T.1 / PR 1;
2. Fotokopi Slip Gaji Termohon atas nama X, yang bermeterai cukup dan tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan (T.2 / PR 2);
3. Fotokopi Perjanjian Kredit di BPD, atas nama X, ditandatangani oleh Pemohon / Tergugat Rekonpensi dan Termohon / Penggugat Rekonpensi,yang bermeterai cukup dan tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan (bukti T.3 / PR 3 );
4. Fotokopi Bukti Transfer, yang bermeterai cukup dan tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan ( T.4 / PR.4 );
5. Foto Struktur Mechanic Sewing, yang bermeterai cukup dan tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan ( T.5 / PR.5);

Hal 28 dari 50 hal Put. No 338/Pdt.G/2024/PA.Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis tersebut diatas, Termohon juga menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan, masing-masing bernama :

1. **SAKSI**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Grobogan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon ;
- Bahwa sebagai keluarga inti pihak Termohon, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan mereka adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tahun 2018;
- Bahwa selama menikah ini Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan sekarang mereka telah berpisah;
- Bahwa selama pernikahan Termohon dengan Pemohon tersebut dikaruniai seorang anak yang selama ini dalam dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sebelum berpisah, rumah tangga Pemohon dan Termohon memang sudah goyah dan antara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon menjalin hubungan cinta dengan wanita lain bahkan wanita tersebut sudah diperkenalkan pada anaknya sebagai calon mamanya yang baru ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak bulan Desember 2023 yang hingga sekarang kurang lebih selama 4 bulan dan selama pisah tersebut Pemohon tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Pemohon;
- Bahwa sebelumnya Termohon pernah pergi dari rumah tapi kembali lagi (*purik*) sebanyak 2 kali dan sejak Desember 2023 Termohon tidak kemhali lagi kepada Pemohon ;
- Bahwa saksi sebagai orang tua Termohon sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak, karena terutama Pemohon sudah tidak mau lagi beristerikan Termohon ;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pengawas mekanik dengan gaji kurang lebih sebesar 5 juta sampai 6 juta per bulan ;

Hal 29 dari 50 hal Put. No 338/Pdt.G/2024/PA.Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan ini Termohon dan Pemohon memiliki harta bersama berupa rumah, mobil Brio, dan sepeda motor HONDA PCX ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon juga mempunyai hutang bersama di BPD Jateng ;
- Bahwa rumah yang ada itu adalah harta bersama Pemohon dan Termohon karena rumah tersebut asalnya adalah rumah bawaan Pemohon lalu direnovasi bersama oleh orang tua Pemohon dan oleh kami dari orang tua Termohon ;
- Bahwa bahan-bahan yang saksi sumbangkan adalah berupa 150 sak semen, 1 (satu) colt batu coral, 2 (dua) buah pintu kamar mandi, beberapa bulah glass block, dan beberapa bambu untuk serta tenaga tukang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, asal usul mobil BRIO adalah dibeli secara kredit dengan uang muka dibayar oleh Pemohon dan Termohon dan diangsur selama 4 tahun namun saksi tidak mengetahui berapa besar angsurannya ;
- Bahwa asal usul sepeda motor HONDA PCX adalah dibeli dari sebagian uang pinjaman di BPD Jateng kurang lebih sebesar Rp50.000.000,-(*lima puluh juta rupiah*) sejak awal tahun 2023 selama 2 tahun, dan sekarang sepeda motor tersebut dipakai oleh Termohon ;

2. **SAKSI**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Termohon ;
- Bahwa sebagai tetangga, saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon yang merupakan pasangan suami isteri sah yang menikah pada tahun 2018 di Tegowanu ;
- Bahwa selama menikah tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan saat ini mereka berdua telah hidup berpisah ;

Hal 30 dari 50 hal Put. No 338/Pdt.G/2024/PA.Pwd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut dikaruniai seorang anak dalam asuhan Termohon ;
- Bahwa sebelum Pemohon dan Termohon berpisah rumah tangga mereka sudah cukup lama tidak harmonis, dimana antara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun saksi tidak mengetahui pasti apa penyebabnya ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sejak Desember 2023, namun sebelum itu pernah purik beberapa kali tapi kembali lagi, dan sejak Desember 2023 Termohon tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa rumah Pemohon yang dulu berupa rumah kayu pada sekitar tahun 2020, kemudian rumah tersebut direnovasi secara bertahap oleh orang tua Pemohon dan juga orang tua Termohon ;
- Bahwa setahun saksi, mobil BRIO dibeli tahun 2018, berupa mobil bekas, dibeli dengan cara kredit ;
- Bahwa selain itu, Pemohon dan Termohon membeli sepeda motor HONDA PCX yang dibeli dari uang pinjaman di BPD Jateng;
- Bahwa pinjaman di BPD tersebut diangsur oleh Termohon, dan setelah berpisah ini Termohon tidak mengangsur lagi ;

Bahwa, untuk melengkapi pembuktian mengenai keberadaan, tata letak, ukuran, batas-batas dan kualitas serta kualitan dari objek sengketa berupa harta benda tidak bergerak (rumah) dan harta lain yang dianggap perlu dalam gugatan balik Penggugat Rekonpensi tersebut, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*) di tempat harta benda terletak yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 April 2024 dengan diharidi oleh kedua belah pihak berperkara dengan diwakili dan atau didampingi masing-masing kuasanya tersebut dan disaksikan oleh dua orang saksi dari aparat pemerintah desa setempat, yang selengkapnya seperti termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat tersebut ;

Hal 31 dari 50 hal Put. No 338/Pdt.G/2024/PA.Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut ditemukan fakta di lokasi sebagai berikut:

## **RUMAH:**

Panjang samping kanan dan samping kiri : 14,3 meter

Lebar bagian depan : 7.2 meter

Lebar bagian belakang : 6 meter

## **MOBIL BRIO:**

Mobil merek HONDA BRIO SATYA, warna merah, tahun 2015, nomor polisi terpasang di mobil tersebut: H. 1425 ML;

Bahwa, kemudian Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada persidangan hari RABU, tanggal 8 MEI 2024, dimana untuk menghindari terulang-ulangnya materi serupa dalam putusan ini maka kesimpulan para pihak tersebut cukup dibaca dan dipelajari dan dipelajari oleh Majelis Hakim namun tidak dimuat dalam putusan ini, kesimpulan mana telah termuat selengkapnya dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan Berita Acara Sidang perkara ini ;

Bahwa, selanjutnya Pemohon mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **DALAM KONPENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon memberikan kuasa kepada RAKIYO, S.H dan Rekan, dan Termohon dalam hal ini memberikan kepada TANDYONO ADHI TRIUTOMO, S.H., C.P.L, dan Rekan, dan telah ternyata memenuhi syarat dan ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga para kuasa tersebut dapat diterima sebagai kuasa yang sah untuk mewakili kepentingan hukum masing-masing pihak dalam perkara ini;

Hal 32 dari 50 hal Put. No 338/Pdt.G/2024/PA.Pwd

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dalam perkara cerai talak dimana Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwodadi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Pengadilan Agama Purwodadi berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap kedua belah pihak berperkara telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator AHMAD KHOIRUL AMIN, C.PI., C.Med akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk mengakhiri sengketa dengan damai sehingga pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan dalam proses litigasi ;

Menimbang, bahwa Majelis di persidangan telah pula berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah berperkara tersebut, dan kemudian dalam sidang tertutup dimulai pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas dalil dan alasan permohonan Pemohon tersenut, kedua belah pihak telah melakukan jawab-jawab sebagaimana termuat selengkapnya dalam putusan ini di bagian duduk perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonannya dalam konpensi tersebut dan sekaligus bukti-bukti dalam rekonpensi, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan, baik bukti tertulis bertanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.7 (bukti TR 1 sampai dengan bukti TR.5) maupun saksi-saksi, bukti mana telah diajukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 (fotokopi kutipan akta nikah) telah nyata terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat hubungan hukum dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Pemohon dalam hal ini mempunyai kapasitas hukum (*legal*

*Hal 33 dari 50 hal Put. No 338/Pdt.G/2024/PA.Pwd*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*standing*) sebagai pihak yang berkepentingan dan berhak untuk mengajukan permohonan ini (*persona standy in judicio*);

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon dibantah oleh Termohon, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak tersebut ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, in casu saksi pertama X BIN TUKIMIN (ayah kandung Pemohon) dan X(tetangga Pemohon), saksi-saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah tentang apa yang dilihat dan / atau didengar sendiri oleh para saksi tersebut mengenai fakta yang dijadikan alasan hukum Pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah, dan belum pernah bercerai ;
- Bahwa selama pernikahan ini Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon yang terletak di Grobogan hingga bulan Juni 2023 dan telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sejak Juni 2023, atau kurang lebih selama 9 bulan, dimana Termohon pada awalnya pergi meninggalkan rumah namun kembali lagi (*purik*) dan akhirnya tidak pernah kembali lagi, setelah sebelumnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon selalu cemburu pada Pemohon dan selalu menuduh Pemohon menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain ;
- Bahwa orang tua Pemohon sudah pernah menjemput Termohon sebanyak 3 kali akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa orang tua Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan kedua belkah pihak karena sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbng, bahwa oleh karena keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut relevan dengan dalil Pemohon yang harus dibuktikan serta saling bersesuaian antara satu dengan lainnya (*mutual conformity*) dimana saksi-saksi tersebut pernah mendengar dan melihat sendiri fakta pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon serta penyebabnya. Saksi-saksi

Hal 34 dari 50 hal Put. No 338/Pdt.G/2024/PA.Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut patut mengetahui fakta yang didalilkan oleh Pemohon karena saksi pertama X BIN TUKIMIN merupakan ayah kandung Pemohon yang pernah tinggal serumah dengan Pemohon dan Termohon, dan saksi kedua X merupakan tetangga dekat Pemohon. Maka Majelis Hakim menilai keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR sehingga keterangannya dinilai mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa kemudian untuk meneguhkan kebenaran dalil bantahannya dan sekaligus gugatan baliknya (rekonsensi), Termohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis bertanda bukti T.1 / PR.1 s/d bukti T.5/PR.5) serta dua orang saksi, bukti-bukti tersebut telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku sehingga memenuhi syarat formil untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Termohon tidak relevan dengan dalil bantahan Termohon dalam konpensasi sehingga tidak diperimbangkan dalam bagian konpensasi ini ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon dalam konpensasi, saksi pertama X(ibu kandung Termohon) dan X(tetangga Termohon), saksi-saksi tersebut memberikan keterangan secara terpisah tentang apa yang dilihat, didengar dan / atau oleh para saksi tersebut mengenai fakta rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2018 dan belum pernah bercerai ;
- Bahwa selama dalam pernikahan ini Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, namun sekarang antara kedua belah pihak tersebut telah hidup berpisah sejak bulan Desember 2023 ;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon dikarunian seorang anak bernama X yang selama pisah ini ikut Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dalam keadaan tidak harmonis sebelum mereka berpisah dan penyebabnya adalah karena Pemohon diketahui menjalin hubungan cinta dengan wanita lain dan bahkan

Hal 35 dari 50 hal Put. No 338/Pdt.G/2024/PA.Pwd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita tersebut telah diperkenalkan kepada anak mereka sebagai calon ibunya nanti ;

- Bahwa Termohon memang benar pernah *purik* sebanyak kurang lebih dua kali sebelum berpisah sejak bulan Desember 2023;
- Bahwa orang tua Termohon tidak sanggup untuk mendamaikan kedua belah pihak tersebut karena sudah tidak harapan untuk didamaikan ;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi Termohon dalam konpensi tersebut diatas, meskipun baru berpisah sejak Desember 2023, telah menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan tidak harmonis sejak cukup lama dimana Termohon pernah *purik* sekurangnya sebanyak dua kali sebelum akhirnya Termohon tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon. Fakta mana bila dihubungkan dengan petitum Termohon yang juga turut meminta agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon, dan juga pernyataan orang tua Termohon yang sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah retak dan sulit untuk didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan alasan permohonan Pemohon dan jawab jinawab antara kedua belah pihak, dihubungkan dengan hasil pembuktian dari Pemohon dan pembuktian dari Termohon terhadap perkara a quo ditemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami isteri sah dan belum pernah bercerai serta telah dikaruniai seorang anak ;
- Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, dan kemudian sejak bulan Juni 2023 antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang kurang lebih selama 9 bulan ;
- Termohon pada awalnya sering *purik* dan pada akhirnya tidak pernah kembali lagi sejak bulan Desember 2023 yang sampai sekarang kurang lebih selama 4 bulan ;
- Majelis Hakim dan mediator serta pihak keluarga Pemohon sudah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak berperkara ;

Hal 36 dari 50 hal Put. No 338/Pdt.G/2024/PA.Pwd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta yang disimpulkan tersebut diatas adalah fakta yang telah dikonstatir, in casu fakta perpisahan antara kedua belah pihak sejak Juni 2023 dimana Termohon sudah mulai pergi dari rumah (*purik*) dan pada akhirnya tidak pernah kembali kumpul lagi setidaknya sejak Desember 2023 tanpa seizin Pemohon, dan fakta bahwa antara kedua belah pihak sudah tidak berkendak untuk berdamai, adalah fakta yang patut diduga sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang sulit untuk didamaikan tanpa memandang siapa yang salah dan apa penyebabnya. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena perkawinannya telah retak dan tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan pertengkaran dapat dimaknai secara lebih luas dengan melihat fakta-fakta lain selain yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, yang keseluruhannya menunjukkan pecahnya perkawinan Pemohon dengan Termohon sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut tersebut diatas maka permohonan cerai talak Pemohon tidak bertentangan dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi maksud pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon telah cukup alasan dan kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Hal 37 dari 50 hal Put. No 338/Pdt.G/2024/PA.Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri belum pernah bercerai sebelumnya, maka sesuai maksud pasal 118 KHI Majelis Hakim menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'oi terhadap Termohon di depan sidang pengadilan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

## DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Termohon dalam rekonpensi adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas kedudukan dalam putusan ini, maka pada bagian rekonpensi ini, maka pihak Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan pihak Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa telah ternyata gugatan balik dari Penggugat Rekonpensi diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama pokok perkara, maka sesuai ketentuan Pasal 132 (b) HIR gugatan balik Penggugat Rekonpensi tersebut telah memenuhi syarat formil dan oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konpensi sepanjang relevan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan balik (rekonpensi) yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi adalah bahwa apabila Tergugat Rekonpensi tetap berketetapan hati untuk menceraikan Penggugat Rekonpensi, maka Penggugat Rekonpensi berdasarkan dalil dan alasannya mengajukan tuntutan balik (rekonpensi) dan memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini dengan mengabulkan gugatan balik Penggugat Rekonpensi mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kewajiban kepada Penggugat Rekonpensi berupa :
  - **Mut'ah** = Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Hal 38 dari 50 hal Put. No 338/Pdt.G/2024/PA.Pwd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Nafkah Iddah** = Rp. 3.000.000,- x 3 Bulan = Rp. 9.000.000,- (sembilan Juta Rupiah).
- **Nafkah Hadhonah** = Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) untuk seorang anak perbulan sampai anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dewasa dengan Penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya.
- **Nafkah Madliyah** = Rp. 3.000.000,- x 3 bulan = Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah)

**Total beban nafkah Tergugat Rekonpensi : 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah).**

3. Menyatakan harta benda berupa :

- a) Bangunan Rumah Tembok Permanen dengan lantai bahan Granit ukuran 7 meter x12 Meter, yang berdiri diatas tanah milik orang tua Tergugat Rekonpensi beralamat di, senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Sebagai **Harta Bersama**;
- b) Mobil merek Honda Brio Satya warna Merah tahun pembuatan 2015 dengan No.Pol : Xatas nama X; Sebagai **Harta Bersama**;
- c) Hutang pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pembantu Gubug beralamat Rp. 49.000.000,- (empat puluh Sembilan juta rupiah) dalam jangka waktu pelunasan 24 bulan terhitung sejak Januari 2023 sampai dengan Januari 2025, yang sampai dengan saat ini masih kurang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sebagaimana ternyata dalam perjanjian kredit nomor : /Mitra 75/BPD/156/I/2023 tertanggal Januari 2023, dengan agunan : Mobil merek Honda Brio Satya warna Merah tahun pembuatan 2015 dengan No.Pol : Xatas nama X; Sebagai **Hutang Bersama**;

4. Menetapkan Membagi harta bersama/ gonogini berupa :

- a. Bangunan Rumah Tembok Permanen dengan lantai bahan Granit ukuran 7 meter x12 Meter, yang berdiri diatas tanah milik orang tua Tergugat Rekonpensi beralamat di p. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah); Sebagai **Harta Bersama**;

Hal 39 dari 50 hal Put. No 338/Pdt.G/2024/PA.Pwd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Mobil merek Honda Brio Satya warna Merah tahun pembuatan 2015 dengan No.Pol : Xatas nama X; Sebagai **Harta Bersama**;

c. Hutang pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pembantu Gubug beralamat di 49.000.000,- (empat puluh Sembilan juta rupiah) dalam jangka waktu pelunasan 24 bulan terhitung sejak Januari 2023 sampai dengan Januari 2025, dengan sisa Hutang Bersama yang belum dibayar sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sebagaimana ternyata dalam perjanjian kredit nomor : /Mitra 75/BPD/156/I/2023 tertanggal Januari 2023, dengan agunan : Mobil merek Honda Brio Satya warna Merah tahun pembuatan 2015 dengan No.Pol : Xatas nama X; Sebagai **Hutang Bersama**;

untuk Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi masing-masing sebesar 1/2 (setengah) bagian;

5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat di dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada upaya Verzet, banding maupun kasasi;

6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

## **SUBSIDAIR :**

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang menangani dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik dari Penggugat Rekonpensi tersebut diatas, Tergugat Rekonpensi menyampaikan tanggapan yang berdasarkan dalil dan alasannya dapat menerima untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian ;
2. Menghukum Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi secara tunai berupa:
  - a) Mut'ah sebesar Rp4.000.000,- (*Empat juta rupiah*);

Hal 40 dari 50 hal Put. No 338/Pdt.G/2024/PA.Pwd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Nafkah seorang anak sebesar Rp500.000,-(*Lima ratus ribu rupiah*);
3. Menyatakan harta berupa:
  - a) Sebuah rumah tembok permanen dengan ukuran 7 x 12 meter berlantai granit yang terketak di tua Tergugat Rekonpensi;
  - b) Menyatakan sebuah mobil Honda Brio Satya warna merah tahun 2015 dengan Nopol Xatas nama X adalah pemberian orang tua Tergugat Rekonpensi ;
  - c) Menyatakan hutang sebesar Rp 49.000.000,-(*Empat puluh Sembilan juta rupiah*) di Bank BPD Jateng Cabang Pembantu Gubug adalah hutang bersama ;
  - d) Menyatakan sebuah sepeda motor merek HONDA PCX warna merah atas nama X dengan Nopol X adalah harta bersama ;
4. Menolak untuk selain dan seleihnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada persesuaian kehendak antara apa yang dituntut oleh Penggugat Rekonpensi dengan tanggapan dari Tergugat Rekonpensi, dalam hal ini oleh karena ada bantahan atau penolakan kecuali yang diakui oleh pihak Tergugat Rekonpensi, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tiap tuntutan balik dari Penggugat Rekonpensi sebagai berikut:

## Tentang Mut'ah:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi angka 2 alenia 1 tentang tuntutan mut'ah sebesar Rp20.000.000,-(*Dua puluh juta rupiah*), sedangkan kesanggupan Tergugat Rekonpensi hanya sebesar Rp 4.000.000,-(*Empat juta rupiah*), maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa telah ternyata Penggugat Rekonpensi dalam keadaan **ba'da dukhul** mengingat Penggugat Rekonpensi dalam kenyataannya telah mempunyai seorang anak dari perkawinannya dengan Tergugat Rekonpensi. Oleh karena itu Penggugat Rekonpensi berhak memperoleh mut'ah dari Tergugat Rekonpensi sebagai bekas suaminya setelah terjadinya perceraian kelak (vide Pasal 149 huruf a KHI);

Hal 41 dari 50 hal Put. No 338/Pdt.G/2024/PA.Pwd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran mut'ah bagi Penggugat Rekonpensi, Majelis Hakim sejalan dengan pendapat Pakar Hukum Islam (Ulama Fiqh) sebagai doktrin yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagaimana termuat dalam kita Al Ahwal Al Syakhsiyyah, hal 34, yang berbunyi sebagai berikut:

انه اذا كان الطلاق بعدالدخول بغيررضاها تكون لهامتعة من نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya : *Sesungguhnya apabila terjadi thalaq ba'dad-dukhul dengan tanpa kerelaan istri, maka istri berhak untuk mendapatkan mut'ah yang besarnya setara dengan nafkah selama satu (1) tahun sesudah berakhirnya masa iddah ;*

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan status social ekonomi Tergugat Rekonpensi yang bekerja sebagai pengawas mekanik dengan gaji kurang lebih sebesar Rp4.500.000,- (*Empat juta lima ratus ribu rupiah*) (vide bukti T.2/PR.2 berupa fotokopi slip gaji Tergugat Rekonpensi dan bukti T.5 / PR.5 berupa Struktur Mechanic Sewing 2023) yang menunjukkan besaran gaji Tergugat Rekonepnsi sesuai kedudukan atau jabatannya, dimana Tergugat Rekonpensi juga masih harus menanggung nafkah anaknya serta kebutuhan lain untuk dirinya sendiri, maka Tergugat Rekonpensi dipandang adil dan layak dibebani untuk membayar nafkah Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp1.500.000 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) setiap bulan, sehingga Tergugat Rekonpensi patut dibebani untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi setara 1 tahun nafkah atau sebesar Rp1.500.000,- x 12 bulan = Rp18.000.000,- (*Delapan belas juta rupiah*);

## Tentang Nafkah Iddah dan Nafkah Madliyah:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka rekonpensi angka 2 alenia 2 dan alenia 4, in casu **nafkah iddah** selama 3 bulan sejumlah Rp9.000.000,- (*Sembilan juta rupiah*) dan **nafkah madliyah** selama 3 bulan sejumlah Rp9.000.000,- (*Sembilan juta rupiah*) dimana Tergugat Rekonpensi menolaknya dengan alasan Penggugat Rekonpensi tergolong isteri yang **nusyuz**. oleh karena itu Majelis perlu mempertimbangkan lebih lanjut ;

Hal 42 dari 50 hal Put. No 338/Pdt.G/2024/PA.Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah nyata terbukti bahwa Penggugat Rekonpensi adalah sebagai pihak yang pergi meninggalkan rumah yang telah ditentukan bersama, sedangkan tidak ternyata bahwa kepergiannya itu dilakukan secara baik-baik melainkan karena akibat dari suatu keadaan dimana antara kedua belah pihak tersebut lebih dahulu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sebelumnya, sehingga dapat dimaknai bahwa kepergian Penggugat Rekonpensi tersebut bukan atas seizin pihak Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonpensi adalah sebagai pihak yang pergi meninggalkan rumah kediaman yang ditentukan bersama bukan secara baik-baik atau bukan atas seizin suaminya, maka Penggugat Rekonpensi dipandang sebagai isteri yang **nusyuz**, sesuai pendapat Ulama (**Ibnu Qudamah**) yang tercantum dalam Kitab Mughni VI hal 295 sebagai doktrin yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

**النشور : متى امتنعت من فراشه أخرجت من منزله بغير إذنه**

Artinya : “Nusyuz itu ialah apabila si isteri tidak mau tidur seranjang atau keluar rumah tanpa izin suami”;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonpensi tergolong sebagai isteri yang nusyuz, maka gugurlah hak-hak Penggugat Rekonpensi untuk memperoleh nafkah iddah dan nafkah madliyah (vide Pasal 149 huruf b jo. Pasal 152 KHI). Dengan demikian semua tuntutan Penggugat Rekonpensi mengenai nafkah iddah sejumlah Rp9.000.000,-(*Sembilan juta rupiah*) dan tuntutan nafkah madliyah sejumlah Rp9.000.000,-(*Sembilan juta rupiah*) harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi dan untuk itu sepatutnya ditolak ;

### **Tentang Nafkah Hadlonah:**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 alenia 3 yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi mengenai nafkah hadlanah untuk seorang anak bernama XBIN X, umur 4 tahun, sebesar Rp2.000.000,-(*Dua juta rupiah*) tiap bulan sampai anak dewasa dengan kenaikan 10% tiap tahunnya telah ternyata ditolak oleh Tergugat Rekonpensi dan selanjutnya pihaknya menyatakan hanya

Hal 43 dari 50 hal Put. No 338/Pdt.G/2024/PA.Pwd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup memberikan nafkah anak sebesar Rp500.000,-(*Lima ratus ribu rupiah*), maka Majelis perlu mempertimbangkan dan menentukan sendiri berdasarkan fakta di persidangan atas dasar prinsip keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah ternyata bahwa dalam perkawinan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi dikarunai seorang anak bernama XBIN X, umur 4 tahun, yang dalam kenyataannya berada dalam asuhan Penggugat Rekonpensi selama kedua orang tuanya berpisah tempat tinggal. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf d Tergugat Rekonpensi sebagai ayah kandung anak tersebut wajib memberikan biaya hadlanah untuk anaknya tersebut yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi bernama XBIN X, umur 4 tahun berada dalam asuhan Penggugat Rekonpensi, dimana untuk mejamin terpenuhinya hak-hak anak sesuai kebutuhan minimum saat ini atas dasar kelayakan dan kepatutan, antara lain untuk kelangsungan hidup, tumbuh kembang anak serta hak lainnya demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut dimana Tergugat Rekonpensi juga masih berkeajiban untuk menanggung biaya pendidikan dan kesehatan bagi anak tersebut serta dengan memperhatikan kemampuan social ekonomi Tergugat Rekonpensi sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka Tergugat Rekonpensi patut dibebani untuk menanggung nafkah anaknya minimum sebesar Rp1.000.000,-(*satu juta rupiah*) tiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau mandiri dan dibayarkan melalui Penggugat Rekonpensi selama anak tersebut berada dalam asuhannya;

### **Tenang Harta Bersama dan Hutang Bersama:**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 huruf a) = petitum angka 4 huruf a berupa bangunan rumah tembok permanen diatas tanah milik orang tua Tergugat Rekonpensi senilai Rp300.000.000,-(*tiga ratus juta rupiah*), dan huruf b) berupa 1 unit mobil mereka HONDA BRIO SATYA tahun 2015 warna merah dengan Nopol H.9365 HL agar ditetapkan sebagai harta bersama dalam

Hal 44 dari 50 hal Put. No 338/Pdt.G/2024/PA.Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi, tuntutan mana telah ternyata ditolak oleh Tergugat Rekonpensi dengan mendalilkan bahwa dua harta tersebut merupakan harta bawaan dari pihak Tergugat Rekonpensi in casu harta pemberian dari orang tua Tergugat Rekonpensi untuknya. Oleh karena itu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut berdasarkan hukum dan fakta di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain ;

Menimbang, bahwa terhadap harta benda berupa rumah tembok permanen (petitum angka 3 huruf a) = petitum angka 4 huruf a telah ternyata tidak ada perjanjian tertentu secara tertulis dalam perkawinan sehingga Majelis Hakim harus mengacu pada norma hukumnya dengan mempertimbangkan bukti-bukti di persidangan maupun di pemeriksaan segempat (*descente*) berkenaan dengan harta bersama a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti di persidangan dan dilanjutkan dengan pemeriksaan setempat (*descente*), telah ditemukan fakta hukum bahwa harta benda tersebut tidak terbukti sebagai harta bersama dalam perkawinan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi. Namun demikian berdasarkan pembuktian di persidangan dan dilanjutkan dengan pemeriksaan setempat di lokasi harta di lokasi harta tersebut (*descente*) telah nyata terbukti secara meyakinkan bahwa orang tua pihak Penggugat Rekonpensi turut menyumbangkan material / bahan bangunan berupa 150 sak semen, 2 buah pintu kamar mandi, 1 colt batu koral / kricak, 15 buah glas block, sejumlah bambu untuk **STEGER** (*semacam susunan rangka sementara untuk penyangga bangunan/ material/orang*), dan juga turut menyumbangkan tenaga tukang untuk ikut membangun rumah tersebut. Dengan demikian di dalam bangunan rumah tersebut terdapat sejumlah nilai harta bawaan yang berasal

Hal 45 dari 50 hal Put. No 338/Pdt.G/2024/PA.Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hadiah pemberian orang tua Penggugat Rekonpensi selain dari harta bawaan yang berasal dari hadiah pemberian orang tua Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di dalam bangunan rumah tersebut diatas pihak Penggugat Rekonpensi berhak memiliki sebatas sejumlah nilai bahan bangunan dan tenaga tukang sebagaimana tersebut diatas, yang patut dinilai saat ini dianggap layak dan adil sejumlah Rp15.000.000,- (*Lima belas juta rupiah*). Dengan demikian Tergugat Rekonpensi sebagai pihak yang menempati rumah tersebut wajib mengembalikannya kepada Penggugat Rekonpensi. Oleh karena itu Majelis Hakim bersepakat menghukum Tergugat Rekonpensi untuk mengembalikan nilai bahan bangunan rumah yang merupakan harta bawaan Penggugat Rekonpensi tersebut berupa uang sejumlah Rp15.000.000,- (*Lima belas juta rupiah*) ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 huruf b) = petitum angka 4 huruf b berupa mobil merka Honda Brio Satya warna merah tahun pembuatan 2015 sebagai harta bersama, telah ternyata ditolak oleh Tergugat Rekonpensi dengan dalil dan alasan bahwa mobil tersebut merupakan pemberian orang tua Tergugat Rekonpensi. Oleh karena itu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut berdasarkan hukum dan fakta di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah ternyata Penggugat Rekonpensi tidak berhasil membuktikan dalinya bahwa mobil mereka Honda Brio Satya tersebut sebagai harta bersama dalam perkawinan, dalil mana justru digugurkan oleh Tergugat Rekonpensi dimana berdasarkan bukti P.4 / TR 4 berupa kwitansi dan slip setoran di PT OTO MULTI ARTA terbukti mobil tersebut dibeli dan diangsur oleh X (orang tua Tergugat Rekonpensi) dan lagi pula tidak terbukti bahwa nilai harga mobil tersebut dikembalikan kepada orang tua Tergugat Rekonpensi. Dengan demikian tuntutan Penggugat Rekonpensi sebagaimana tertulis dalam petitum angka 3 huruf b) = petitum angka 4 huruf b harus dikesampingkan, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan sepatutnya ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 huruf c) = petitum angka 4 huruf c, berupa hutang pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang

Hal 46 dari 50 hal Put. No 338/Pdt.G/2024/PA.Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantu Gubug sejumlah Rp49.000.000,- (*Empat puluh Sembilan juta rupiah*) senyatanya diakui oleh Tergugat Rekonpensi tanpa melihat berapa sisa hutang tersebut, sehingga patut ditetapkan sebagai hutang bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dengan ketentuan masing-masing pihak wajib menanggung  $\frac{1}{2}$  (separoh) bagian hutang tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat Rekonpensi telah mendalilkan bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA PCX, keluaran tahun 2023, warna merah, Nomor Polisi Xatas nama X, dalam mana Tergugat Rekonpensi mohon agar harta tersebut juga ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi dan masing-masing pihak berhak mendapat  $\frac{1}{2}$  (separoh) bagian dari harta tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti di persidangan telah ternyata bahwa harta benda berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA PCX dimaksud dibeli dari sebagian uang hutang di BPD Jateng CP Gubug. Dan oleh karena hutang tersebut sebagai hutang bersama, maka motor merek HONDA PCX yang dibeli dari uang hutang tersebut juga patut ditetapkan merupakan harta bersama Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi dan masing-masing pihak berhak mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (separoh) bagian dari harta tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 Penggugat Rekonpensi yang meminta agar pengadilan menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (***uitvoerbaar bij vorrad***) walaupun ada upaya verzet, banding maupun kasasi, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permintaan ***uitvoerbaar bij vorrad*** dapat diterima dan dikabulkan apabila memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, dan berdasarkan fakta di persidangan telah ternyata bahwa permintaan Penggugat Rekonpensi tersebut tidak memenuhi syarat dan ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karena itu sepatutnya ditolak;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Hal 47 dari 50 hal Put. No 338/Pdt.G/2024/PA.Pwd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, dimana dalam perkara tersebut terdapat tuntutan balik yang menyebabkan pihak Termohon / Penggugat Rekonpensi ikut dibebani untuk membayar biaya pemeriksaan setempat (*descente*), maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi dan Termohon / Penggugat Rekonpensi secara tanggung renteng ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Purwodadi ;

### DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi (PEMOHON) membayar uang mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi (TERMOHON) sejumlah 18.000.000,- (*Delapan belas juta rupiah*) dan harus dibayarkan secara langsung dan tunai atau dengan cara lain yang sah sesaat sebelum pelaksanaan sidang penyaksian ikrar talak ;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi (PEMOHON) untuk memberikan nafkah seroang anak bernama XBIN Xumur 4 tahun minimum sejumlah Rp1.000.000,-(*satu juta rupiah*) tiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan selama anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat Rekonpensi (TERMOHON) dan dibayarkan melalui Penggugat Rekonpensi sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau mandiri ;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi (PEMOHON) mengembalikan nilai bahan bangunan rumah yang disumbangkan oleh orang tua Penggugat Rekonpensi berupa uang sejumlah Rp15.000.000,-(*Lima belas juta rupiah*) kepada Penggugat Rekonpensi (TERMOHON) dan harus dibayarkan secara

Hal 48 dari 50 hal Put. No 338/Pdt.G/2024/PA.Pwd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dan tunai atau dengan cara lain yang sah sesaat sebelum pelaksanaan sidang penyaksian ikrar talak ;

- Menetapkan hutang pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pembantu Gubug sejumlah Rp49.000.000,- (*Empat puluh Sembilan juta rupiah*) sebagai hutang bersama Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi dan masing-masing pihak wajib menanggung  $\frac{1}{2}$  (*separoh*) bagian dari hutang tersebut sampai lunas;
- Menetapkan harta benda berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA PCX keluaran tahun 2023 Nomor Polisi Xsebagai harta bersama Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi dan masing-masing pihak berhak mendapat  $\frac{1}{2}$  (*separoh*) bagian dari harta tersebut ;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk selain dan selebihnya ;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Membebankan kepada Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp 2.033.000,- (*Dua juta tiga puluh tiga ribu rupiah*) ;

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari RABU, tanggal 15 MEI 2024 M. bertepatan dengan tanggal 6 DZULQO'DAH 1445 H. Oleh Jasmani, S.H. sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H., M.H. dan Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis teresbut dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu Nur Cholifah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H., M.H.

Jasmani, S.H.

Hakim Anggota,

Hal 49 dari 50 hal Put. No 338/Pdt.G/2024/PA.Pwd





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Cholifah, S.H.

**Perincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
2. Biaya Pemberkasan / ATK	: Rp	75.000,00,-
3. Biaya Penggandaan Berkas	: Rp	28.000,00,-
4. Biaya Pemanggilan dan PNB	: Rp	120.000,00,-
5. Biaya Sumpah	: Rp	100.000,00,-
6. Biaya Pemeriksaan Setempat (descente)	: Rp	1.660.000,00
7. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
8. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	2.033.000,00,-

Hal 50 dari 50 hal Put. No 338/Pdt.G/2024/PA.Pwd